

Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?

Dina Maliah Hasan¹ Muh. Akbar Fhad Syahril² Muhammad Tahir³ Hasdar Hasdar⁴
Murdiono Murdiono⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

⁵Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

Corresponding Email: dinamaliahpare@gmail.com¹

Abstract

The handling of corruption cases within the Indonesian National Army (TNI) faces significant challenges related to the overlap of authority between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the military judiciary. Based on Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer and Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, there are differences in jurisdiction that often cause conflicts in the handling of corruption cases involving members of the TNI. This study analyzes relevant regulations and underlying legal theories, and identifies the need for harmonization of laws and regulations, capacity building of law enforcement officials, and better coordination between law enforcement agencies. With a comprehensive and sustainable approach, it is hoped that the criminal justice system in Indonesia can function more effectively and provide fairer justice for all parties involved.

Kata Kunci : Authority, Investigation, Corruption

Publish Date : 10 Juli 2024

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi signifikan untuk meningkatkan independensi, kapabilitas, dan responsivitas terhadap hak asasi manusia. Namun, penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, tunduk pada peradilan militer. Hal ini sering kali menimbulkan polemik terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan, terutama ketika kasus tersebut melibatkan kerugian negara yang signifikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019.¹ Pasal 11 UU KPK menyatakan bahwa KPK berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau yang merugikan negara minimal satu miliar rupiah.² Namun, kewenangan KPK sering kali berbenturan dengan yurisdiksi peradilan militer, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota TNI aktif.³

Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Pasal 42 UU KPK dan Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun

¹Endrassanto, D. (2021). Studi Analisis Hukum Kewenangan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1769-1787.

²*Vide* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 26-39.

2004 tentang TNI, memberikan ruang bagi KPK untuk berkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil.⁴⁵ Namun, implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih kewenangan dan kurangnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus-kasus korupsi di tubuh TNI, seperti pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sering kali melibatkan jumlah kerugian negara yang besar dan menarik perhatian publik. Misalnya, kasus korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW-101) yang melibatkan pejabat tinggi TNI menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi di lingkungan militer. Dalam kasus ini, meskipun ada indikasi kerugian negara yang besar, proses penyelidikan dan penyidikan menghadapi hambatan karena perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum.

Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diusulkan pemerintah untuk menyelaraskan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadapi tantangan signifikan. Desakan untuk melakukan revisi ini sering kali mendapat penolakan dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan strategis di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka khawatir bahwa revisi ini akan mengurangi otonomi peradilan militer dan membuka pintu bagi intervensi peradilan umum dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan peradilan militer dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Penelitian ini penting untuk

memberikan rekomendasi yang konkret bagi harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi di lingkungan TNI. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan keadilan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melibatkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat umum maupun khusus.⁶ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif juga melibatkan analisis sistematis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal antara peraturan-peraturan yang ada, serta perbandingan hukum. Peneliti menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁷

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menawarkan solusi hukum yang berdasarkan pada analisis normatif yang logis dan sistematis. Pendekatan ini sangat berguna dalam mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi hukum, dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

⁴⁴*Ide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁴⁵*Ide* Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

⁶Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.

⁷Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.

Analisis dan Pembahasan

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, tunduk pada peradilan militer.⁸ Revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer untuk mengubah yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI diprediksi akan menghadapi tantangan, terutama dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.⁹

Hal ini sering kali menimbulkan polemik terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan, terutama ketika kasus tersebut melibatkan kerugian negara yang signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal 11 UU KPK menyatakan bahwa KPK berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau yang merugikan negara minimal satu miliar rupiah.¹⁰

Namun, kewenangan KPK sering kali berbenturan dengan yurisdiksi peradilan militer, terutama dalam kasus yang melibatkan anggota TNI aktif. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Pasal

42 UU KPK dan Pasal 65 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, memberikan ruang bagi KPK untuk berkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil.¹¹ Namun, implementasi aturan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih kewenangan dan kurangnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus-kasus korupsi di tubuh TNI, seperti pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sering kali melibatkan jumlah kerugian negara yang besar dan menarik perhatian publik. Misalnya, kasus korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW-101) yang melibatkan pejabat tinggi TNI menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi di lingkungan militer. Kementerian Pertahanan mengkhawatirkan isu korupsi dalam pengadaan alutsista dapat melemahkan upaya modernisasi pertahanan Indonesia. Potensi dugaan korupsi di sektor alutsista terjadi mulai dari proses pembelian, pengadaan, hingga perawatan, dengan pola berupa penggelembungan harga (*mark-up*), pembelian alutsista '*under spec*', dan pemangkasan biaya perawatan. Lemahnya kapasitas internal, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista menyebabkan sektor ini rawan korupsi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan tidak akan tinggal diam jika praktik korupsi, manipulasi, dan *mark-up* dalam pengadaan alutsista TNI masih terjadi karena sangat merugikan rakyat.¹² Namun, penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI masih menjadi tantangan besar karena berdasarkan

⁸*Vide* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁹Willy Medi Christian Nababan. 2023. Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi Tantangan. Kompas. Link https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/_05-/revisi-uu-peradilan-militer-dipastikan-akan-menghadapi-tantangan. Diakses pada 07 juli 2024

¹⁰Nasional, B. P. H. Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance.

¹¹Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.

¹²Achmad Nasrudin Yahya, Aryo Putranto Saptohutomo. 2022. Peringatan Menhan Prabowo soal Korupsi Alutsista: Saya Akan Kejar. Kompas. Link <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/08/14052391/peringatan-menhan-prabowo-soal-korupsi-alutsista-saya-akan-kejar>. Diakses pada 04 juli 2024

UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI tunduk pada peradilan militer.¹³

Dalam kasus ini, meskipun ada indikasi kerugian negara yang besar, proses penyelidikan dan penyidikan menghadapi hambatan karena perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum.

Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diusulkan pemerintah untuk menyelaraskan dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadapi tantangan signifikan.

Desakan untuk melakukan revisi ini sering kali mendapat penolakan dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan strategis di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mereka khawatir bahwa revisi ini akan mengurangi otonomi peradilan militer dan membuka pintu bagi intervensi peradilan umum dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI.¹⁴ Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan peradilan militer dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI.

Penelitian ini penting untuk memberikan rekomendasi yang konkret bagi harmonisasi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi di lingkungan TNI.

Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan keadilan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK

memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.¹⁵ Kewenangan ini mencakup semua instansi, termasuk militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan perkara koneksitas yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, tunduk pada peradilan militer. Pasal 9 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa penyidikan dilakukan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer, yang kemudian berkoordinasi dengan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum).

Tumpang tindih kewenangan antara KPK dan peradilan militer sering kali menimbulkan konflik dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI. Misalnya, dalam kasus OTT Kepala Basarnas yang melibatkan prajurit TNI aktif, terjadi polemik antara KPK dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai siapa yang berwenang menangani kasus tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari konflik kewenangan.

Beberapa kasus korupsi besar di lingkungan TNI, seperti kasus pengadaan helikopter AgustaWestland (AW-101) dan kasus Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD), menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi di lingkungan militer. Dalam kasus TWP AD, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Militer Utama atas kerugian negara sebesar Rp 127,7 miliar. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

¹³Rumate, P. V. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer. *Lex Administratum*, 11(1).

¹⁴Kamil, M. A. (2022). *Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁵*Vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil.

Hal ini menunjukkan bahwa KPK memiliki peran penting dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, meskipun tidak secara mutlak. Menurut teori sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.¹⁶ Sistem ini terdiri dari serangkaian keputusan mengenai suatu kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam suatu kerangka interelasi antar aparat penegak hukum.¹⁷ Pendekatan sistem dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI memerlukan koordinasi yang baik antara KPK dan peradilan militer. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

Pendekatan ini juga memerlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum. Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI dapat menjadi solusi untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Regulasi yang mendukung implementasi keadilan restoratif di Indonesia antara lain adalah Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI, penting untuk memperhatikan hak-hak korban. Selama ini, perhatian lebih banyak diberikan kepada

pelaku kejahatan, sementara hak-hak korban sering kali terabaikan. Untuk itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan implementasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak korban, termasuk akses terhadap layanan pemulihan dan kompensasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan peradilan militer.

Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang yang relevan dan penyusunan peraturan pelaksana yang lebih jelas. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik di KPK maupun di peradilan militer, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kasus korupsi.¹⁸ Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan militer, penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pembentukan tim gabungan, pertukaran informasi, dan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus korupsi. Pengawasan dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.¹⁹ Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga pengawas internal dan eksternal, serta oleh masyarakat sipil. Akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui pelaporan yang transparan dan terbuka. Kasus korupsi Tabungan Wajib

¹⁶Tambunan, H. (2022). *Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹⁷Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.

¹⁸Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699-711.

¹⁹Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). *Say no to korupsi*. VisiMedia.

Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) yang melibatkan Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah menunjukkan kompleksitas penanganan kasus korupsi di lingkungan militer.

Dalam kasus ini, Pengadilan Militer Utama memutuskan bahwa Brigjen Yus bersalah dan menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara serta denda sebesar Rp 750 juta. Kasus ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara KPK dan peradilan militer dalam penanganan kasus korupsi. Kasus korupsi pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang melibatkan Brigjen TNI Teddy Hernayadi juga menunjukkan tantangan dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan militer. Brigjen Teddy divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Jakarta Timur atas kerugian negara sebesar US\$ 12 juta. Kasus ini menunjukkan pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya adanya kepastian dalam penerapan hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.²⁰ Dalam konteks penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI, kepastian hukum dapat dicapai melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Teori keadilan menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum. Dalam penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI, keadilan dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak korban.²¹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Teori sistem hukum menekankan pentingnya adanya sistem hukum yang terintegrasi dan harmonis.²² Dalam konteks penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI, sistem hukum yang terintegrasi dapat dicapai melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

Penanganan kasus korupsi di lingkungan TNI memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum penting untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan keadilan yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Penanganan kasus korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi tantangan signifikan terkait tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peradilan militer. Untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan proses penegakan hukum yang efektif dan adil, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta koordinasi dan kerjasama yang lebih baik antar lembaga penegak hukum.

Referensi

Achmad Nasrudin Yahya, Aryo Putranto Saptohutomo. 2022. Peringatan Menhan Prabowo soal Korupsi Alutsista: Saya Akan Kejar. Kompas. Link

²⁰Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.

²¹Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.

²²Yudisial, K. (2012). *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*.

- <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/08/14052391/peringatan-menhan-prabowo-soal-korupsi-alutsista-saya-akan-kejar>.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699-711.
- Endrassanto, D. (2021). Studi Analisis Hukum Kewenangan dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(10), 1769-1787.
- Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). Say no to korupsi. *VisiMedia*.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kamil, M. A. (2022). Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nasional, B. P. H. Urgensi Pembenahan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance.
- Rumate, P. V. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer. *Lex Administratum*, 11(1).
- Ruslan Renggong, S. H. (2017). Hukum Pidana Khusus. Prenada Media.
- Siahaan, M. (2022). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua). Sinar Grafika.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.
- Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 26-39.
- Tambunan, H. (2022). Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Yudisial, K. (2012). Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia.
- Yusni, M. (2020). Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksan. Airlangga University Press.
- Willy Medi Christian Nababan. 2023. Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi Tantangan. Kompas. Link <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/05/revisi-uu-peradilan-militer-dipastikan-akan-meng-hadapi-tantangan>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.